



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR PEKERJA RENTAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
DAFTAR PEKERJA RENTAN BPJS KETENAGAKERJAAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/427/01.3/2023 tentang besaran dan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Desa di kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024, Alokasi Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan paling banyak 10 orang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan Untuk program penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2024,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 62);
8. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/427/01.3/2023 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sragen,

9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO TENTANG DAFTAR PEKERJA RENTAN BPJS KETENAGAKERJAAN ALOKASI DANA DESA DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sidoharjo.
3. Desa adalah Desa Sidoharjo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana desa untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 2

Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan ektrem dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka program Penanganan kemiskinan ektrem.

- (2) Penanganan program Penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BPJS Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut :
- a. Anggota Linmas;
 - b. Berusia kurang dari 65 tahun;
 - c. Diutamakan Kepala Keluarga dan tidak terdapat anggota keluarga (dalam 1 KK) yang bekerja di PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD;
 - d. Tidak termasuk dalam database data terpadu kesejahteraan social (DTKS).
- (4) Daftar pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dalam Musyawarah Desa;
- (5) Daftar nama-nama pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 1 Maret 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO,
KEPALA DESA
SIDOHARJO

TIJE SAPTAWATI

Diundangkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 1 Maret 2024

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,

SUGIYANTO

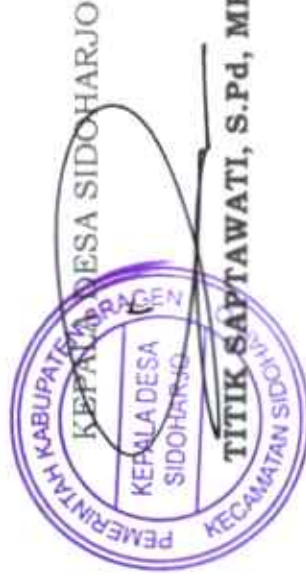
BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TANGGAL 1 MARET 2024

DAFTAR PEKERJA RENTAN BPJS KETENAGAKERJAAN
DARI ALOKASI DANA DESA
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Desa	No. NIK	Nama	Tanggal lahir	handphone	Email	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sidoharjo	3314111808720004	TEGUH ARIITYANTO	18-08-1972	085969089218		Linmas
2	Sidoharjo	3314114409640002	WARIDI	04-09-1964	085225897146		Linmas
3	Sidoharjo	3314111606730002	SUGIHARJANTO	16-06-1973	085329559575		Linmas
4	Sidoharjo	3314110506690004	SIMAN	05-06-1969	085229197365		Linmas
5	Sidoharjo	3314110407890001	AWIET ROSYIDI	04-07-1989	089519499997		Linmas
6	Sidoharjo	3314112301670001	EKO SUPARNO	23-01-1967			Linmas
7	Sidoharjo	3314114505640001	SUGIYO	05-05-1964	081214904125		Linmas
8	Sidoharjo	3314111212690003	HARIYANTO	12-12-1969	089318418592		Linmas
9	Sidoharjo	3314110406680009	ROHMAD	25-12-1977	0821111592168		Linmas
10	Sidoharjo	3314112504810004	NANANG WIDAYANTO	25-04-1981	088980031044		Linmas

Mengetahui :
CAMAT SIDOHARJO



DWI CAHYONO, SSTP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19811228 201112 1 002